



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja Inspektorat dalam bidang pengawasan sehingga lebih terarah, terkendali dan terkoordinasi diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. APIP lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga, serta Inspektorat Propinsi /Inspektorat Kabupaten/Kota.
8. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat UPKPT adalah usulan program kerja pengawasan yang disusun oleh masing-masing unit penanggungjawab pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan tahunan Inspektorat yang telah disahkan Bupati.
10. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
11. Risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi.
12. Audit internal berbasis risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima.
13. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Audit kinerja adalah audit yang terdiri dari aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
19. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna tindakan hukum selanjutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan PKPT berbasis risiko pada APIP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi APIP dalam pengendalian mutu pelaksanaan penyusunan PKPT;
 - b. sebagai dukungan terhadap sumber daya audit secara efektif dan efisien;
 - c. memberikan pengarahan dalam pengelolaan penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian dan area-area berisiko.
 - d. sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja pelaksanaan pengawasan;
 - e. memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit, tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya perjalanan dan hasil audit untuk satu tahun; dan
 - f. memberikan masukan kepada Bupati bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama.

BAB III
PKPT BERBASIS RISIKO
Pasal 3

- (1) PKPT wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.

- (2) APIP wajib menyusun peta audit dan menetapkan besaran risiko terhadap masing-masing auditi, sebagai dasar dalam penyusunan PKPT berbasis risiko.
- (3) Auditi yang mempunyai risiko sangat tinggi menjadi prioritas dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi yang beresiko lebih rendah.
- (4) Jenis penugasan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP sebagaimana maksud ayat (1) meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi pengawasan kepada auditi.
- (5) PKPT APIP, minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas auditan;
 - b. Anggaran biaya;
 - c. Sasaran audit;
 - d. Periode audit;
 - e. Jumlah auditor;
 - f. Waktu mulai audit; dan
 - g. Waktu penerbitan laporan hasil audit.

BAB IV
PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RISIKO
Pasal 5

- (1) Inspektur mengoordinir Inspektur Pembantu Pengawasan di lingkungan APIP dalam menyusun PKPT berbasis risiko.
- (2) Penyusunan PKPT berbasis risiko dilaksanakan melalui tahapan sistematis melalui penentuan *audit universe*, pengidentifikasian risiko, penjabaran dan *scoring* faktor risiko, pemilihan *auditable unit*, pengembangan perencanaan, serta monitoring dan evaluasi.
- (3) PKPT APIP sebelum disahkan Bupati, wajib dikoordinasikan kepada BPK dan APIP lainnya untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan antar APIP dan meningkatkan sinergi pelaksanaan pengawasan.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disahkan oleh Bupati, wajib dikomunikasikan kepada auditi, BPK dan APIP lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir Kendali Mutu Penyusunan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
EVALUASI PKPT
Pasal 6

- (1) PKPT APIP dievaluasi secara berkala.

- (2) Hasil evaluasi atas pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR. 60

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 60 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI
RAWAS

PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Umum

1. Keberhasilan penugasan audit banyak tergantung kepada ketepatan dan kesesuaian perencanaan audit dalam mengantisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menentukan pemilihan auditi, jenis, cakupan, dan tujuan audit yang akan dilakukan, perkiraan kebutuhan sumber daya audit dan pengalokasian sumber daya audit yang tersedia.
2. Mengingat peran penting PKPT bagi keberhasilan suatu penugasan audit, maka perencanaan audit perlu mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan APIP. Tidak ada suatu penugasan audit yang dilakukan tanpa didahului oleh perencanaan audit.
3. Perencanaan audit meliputi pengumpulan dan analisis data/informasi awal yang relevan dengan suatu penugasan yang akan dilakukan.
4. Standar profesional pelaksanaan audit internal mengintegrasikan penilaian risiko dalam perencanaan audit ke dalam 2 (dua) tingkatan, yakni penilaian risiko makro untuk perencanaan jadwal audit tahunan dan penilaian risiko mikro untuk merencanakan audit individu.
5. Perencanaan audit yang menjadi tanggungjawab APIP dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Perencanaan audit strategis (jangka panjang);
 - 2) Perencanaan audit tahunan atau PKPT;
 - 3) Perencanaan audit individu (penugasan audit).
6. Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program jangka menengah dan jangka panjang.
7. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti prioritas sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu yang tersedia.

8. Pencapaian sasaran pengawasan yang telah ditetapkan memiliki potensi tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh berbagai hambatan yang lebih dikenal dengan istilah risiko.
9. Risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi.
10. Dalam menyusun perencanaan pengawasan yang dewasa ini telah menggunakan pendekatan risiko yang disebut dengan perencanaan audit berbasis risiko.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya pedoman ini sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan APIP Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan penyusunan rencana pengawasan masing-masing penanggungjawab program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dasar untuk penyusunan PKPT APIP Kabupaten Musi Rawas.
2. Tujuan disusunnya pedoman ini yaitu:
 - a. Memberikan pedoman bagi organisasi pengawasan;
 - b. Justifikasi/dukungan terhadap sumber daya audit;
 - c. Mengarahkan pimpinan APIP dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian dan area-area berisiko;
 - d. Memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja;
 - e. Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit;
 - f. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama.

C. Ruang lingkup

1. Dalam menyusun PKPT berbasis risiko, APIP perlu melakukan analisis risiko. Analisis risiko meliputi suatu proses untuk mengenali, mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas risiko yang dilakukan terhadap lingkungan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Berdasarkan analisis ini, selanjutnya APIP membuat suatu pemetaan risiko atas seluruh obyek audit yang berpotensi untuk dilakukan audit (*audit universe*), yang selanjutnya ditetapkan besaran risiko.
Unsur-unsur risiko yang mempengaruhi besaran risiko antara lain:

- a. Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi manajemen pemerintahan dalam usahanya mencapai tujuan;
- b. Kompetensi, kecukupan dan integritas personil;
- c. Ukuran aset, likuiditas atau volume kegiatan;
- d. Kondisi finansial dan ekonomi;
- e. Kondisi yang kompetitif;
- f. Kerumitan dan *volatility* kegiatan;
- g. Dampak atas publik dan perubahan kebijakan pemerintah;
- h. Penyebaran operasi secara geografis;
- i. Kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern;
- j. Berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi;
- k. Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi;
- l. Dukungan terhadap temuan audit dan tindakan korektif yang dilaksanakan;
- m. Tanggal dan hasil audit tahun-tahun sebelumnya.

D. Daftar Istilah

1. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat UPKPT adalah usulan rencana pengawasan yang disusun oleh unit penanggungjawab pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan APIP Kabupaten Musi Rawas.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan APIP yang telah disahkan Bupati.
3. Auditi adalah objek yang menjadi target pemeriksaan.
4. *Audit Universe* yang disebut juga sebagai Peta Audit adalah suatu daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (*auditable unit*).
5. *Auditable Unit* adalah bagian dari organisasi yang baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan pengendalian.
6. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.

7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
13. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
14. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna tindakan hukum selanjutnya.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 47);

F. Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Dalam menyusun PKPT berbasis risiko dilaksanakan melalui tahapan sistematis yaitu :

- (1) Penentuan Peta Audit (*audit universe*).
- (2) Pengidentifikasian Risiko (*risk identification*).
- (3) Penjabaran dan Skoring Faktor Risiko.
- (4) Pemilihan entitas-entitas audit (*auditable unit*).
- (5) Pengembangan Perencanaan.
- (6) Monitoring.

1. Penentuan Peta Audit (*Audit Universe*)

- a. Tahap pertama dalam penyusunan PKPT berbasis risiko adalah penentuan peta audit (*audit universe*).

Audit universe didefinisikan sebagai daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (*auditable unit*). Sedangkan *auditable unit* adalah bagian dari organisasi, baik secara nyata maupun potensial mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. *Auditable unit* dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset organisasi.

- b. Dalam proses ini, APIP melakukan identifikasi mitra audit yang berpotensi untuk diaudit (*auditable units*) seluruhnya.

- c. Pengidentifikasian audit universe dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut :

- (1) mendukung tujuan, misi, dan visi dalam RPJMD;
- (2) memiliki pengaruh yang signifikan dan material terhadap OPD;
- (3) hasil audit dan tindaklanjutnya; dan
- (4) dana yang dikelola cukup signifikan.

- d. Sumber informasi untuk rujukan dalam pengidentifikasian *audit universe* dapat berasal dari dalam maupun dari luar APIP, seperti:

- 1) dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, RKA);
- 2) struktur organisasi;

- 3) statistik daerah/nasional;
- 4) diskusi dengan pihak eksekutif;
- 5) peraturan yang berkenaan dengan pembentukan unit
- 6) perundang-undangan yang terkait (*mandatory*);
- 7) kebijakan pengawasan;
- 8) kebijakan pimpinan/Kepala Daerah;
- 9) hasil kajian pengawasan;
- 10) tuntutan publik; dan
- 11) *brainstorming* dan informasi lainnya.

e. Penentuan *audit universe* dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan struktur organisasi sbb:

Nomor		Nama Entitas Audit
100		OPD Pemkab Mura
	101	Bidang A
	102	Bidang B
	103	Bidang C
200		UPT
	201	UPT A
	202	UPT B
	203	UPT C

2) Pendekatan kegiatan/fungsi sbb:

Nomor		Nama Entitas Audit
100		Program Layananan
	101	Layanan Pendidikan
	102	Layanan Kesehatan
	103	Layanan Perijinan
200		Hibah dan Bansos
	201	Administrasi Hibah dan Bansos
	202	Pengelolaan Hibah Uang dan Barang
	203	Pengelolaan Bansos
300		Belanja Pegawai
	301	Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	302	Perjalanan Dinas Luar Daerah

7

2. Pengidentifikasian Risiko

- a. Pemilihan mitra audit (obyek audit) dalam PKPT harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki agar hasil pengawasan dapat dicapai secara efisien dan efektif.
- b. Setelah memperoleh data entitas audit, selanjutnya APIP wajib melakukan serangkaian wawancara dengan pihak manajemen perangkat daerah untuk mengidentifikasi :
 - 1) kemungkinan adanya perubahan organisasi; dan
 - 2) risiko-risiko utama.

Hal ini diperlukan agar dapat ditentukan area-area mana, APIP dapat memberikan bantuan pembinaan dan pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

- c. Pada proses ini pendekatan risiko makro perlu dilakukan sehingga fokus pengawasan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dan efektif, yaitu:
 - 1) Setiap *audit universe* yang telah teridentifikasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas dinilai risikonya masing-masing dengan kriteria yang disepakati bersama.
 - 2) Untuk melakukan identifikasi risiko yang terkandung dalam entitas audit dilakukan 3 pendekatan analisis risiko, yaitu:
 - a) Risiko analisis kerentanan, yaitu berhubungan dengan risiko bawaan dari organisasi yang bersangkutan seperti risiko kerusakan, risiko kehilangan, risiko ketidakpuasan personil, risiko penggunaan fungsi organisasi dibawah standar;
 - b) Risiko analisis lingkungan, yaitu berhubungan dengan perubahan-perubahan di luar organisasi, seperti respon masyarakat atas pelayanan publik, persaingan, kemajuan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - c) Risiko ancaman, berhubungan dengan analisis atas potensi yang dapat melemahkan efektivitas SPIP organisasi seperti ketidakefisienan kegiatan, dan potensi terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d. Untuk memudahkan pengidentifikasian risiko makro, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:
 - 1) Pahami visi, misi, dan tujuan organisasi, serta identifikasi nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek;

- 2) Pahami struktur organisasi, proses bisnis, aset dan faktor lainnya yang menjadi dukungan terhadap organisasi;
- 3) Buatlah daftar potensial *auditable unit*, yang berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- 4) Lakukan analisis risiko (dengan menggunakan pendekatan analisis risiko di atas) terhadap potensial *auditable unit*;
- 5) Lakukan reviu terhadap kemungkinan keterkaitan risiko hasil analisis dengan perlunya penambahan/modifikasi daftar potensial *auditable unit*; dan
- 6) Pahami bagaimana masing-masing risiko dapat menghambat visi, misi, dan tujuan organisasi.

e. Pada tahap ini diperoleh Daftar Potensial *Audit Universe* sebagai berikut:

Form:		
DAFTAR POTENSIAL AUDIT UNIVERSE		
No	OPD/UPT/Kegiatan/Program/lainnya	Alasan Pemilihan
1	2	3
1		
2		
3		
4	Dst	

3. Penjabaran dan Skoring Faktor Risiko atas Potensial *Auditable Unit*

- a. Keterbatasan waktu, tenaga auditor, dan biaya pengawasan mengakibatkan tidak dapat dilakukannya audit atas seluruh jumlah potensial *audit universe*. Oleh karena itu perlu dilakukan penjabaran faktor-faktor risiko yang disepakati bersama dalam rangka pemberian skoring faktor risiko terpilih untuk setiap potensial *audit universe* yang telah teridentifikasi sebelumnya.
- b. Potensial *audit universe* yang memperoleh skoring tertinggi memiliki peluang untuk ditetapkan sebagai *auditable unit* dan dimasukkan dalam PKPT.
- c. Acuan dalam menentukan prioritas *auditable unit* tersebut sebagai sebagaimana tabel berikut:

Tabel : Matriks Penentuan Prioritas *Auditable Unit*

No	Auditable units	Waktu audit terakhir	Jumlah temuan	Nilai temuan	Temuan di TL	Nilai Aset Yang dikelola	Perubahan Organisasi	Target Penerimaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang A								
2	Bidang B								
3	UPT A								
4	UPT B								
	dst								

4. Pemilihan *Auditable Unit*

- a. Melakukan penilaian risiko dilakukan dengan cara pemberian nilai tingkat risiko untuk setiap jenis risiko dari masing-masing *audit universe*, dengan pembobotan misalnya:
 - 1) Risiko analisis kerentanan : 20%
 - 2) Risiko analisis lingkungan : 50%
 - 3) Risiko analisis ancaman : 30%
- b. Pemberian nilai tingkat risiko secara umum menggunakan pemberian nilai berdasarkan Skala Likert, yaitu pemberian nilai dari angka 1 sampai dengan angka 5 sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 : memiliki risiko sangat rendah (RSR)
 - 2) Nilai 2 : memiliki risiko rendah (RR)
 - 3) Nilai 3 : memiliki risiko sedang (RS)
 - 4) Nilai 4 : memiliki risiko tinggi (RT)
 - 5) Nilai 5 : memiliki risiko sangat tinggi (RST)
- 3) Melakukan pembobotan dan proses penilaian risiko, sehingga menghasilkan urutan-urutan tingkat risiko dari penilaian tertinggi hingga penilaian terendah pada setiap *auditable unit*.
- 4) Setelah memperoleh skoring terhadap setiap *auditable unit*, selanjutnya ditetapkan interval hasil penilaian risiko berdasarkan urutan risiko tertinggi sampai tertendah dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori Risiko	Interval	Keterangan
1	Sangat Tinggi	4,50 - 5,00	Diaudit
2	Tinggi	3,50 - 4,49	Diaudit
3	Sedang	2,50 - 3,49	Dipertimbangkan Diaudit
4	Rendah	1,50 - 2,49	Tidak Diaudit
5	Sangat Rendah	0,00 - 1,49	Tidak Diaudit

- 5) Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka APIP dapat menentukan Rencana Pengawasan /Rencana Induk Pengawasan berikut jadwal pelaksanaan audit tahunan termasuk sumber daya manusia/auditornya.

5. Penyusunan PKPT

Berdasarkan hasil penilaian urutan-urutan tingkat risiko setiap *auditable unit*, kemudian ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inspektur Pembantu Pengawasan APIP sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan menentukan rencana induk pengawasan (RIP) pada bidangnya berupa UPKPT sesuai format UPKPT.
- b. UPKPT dengan tujuan untuk membagi tugas operasional pengawasan, sehingga sasaran kegiatan pengawasan tahunan dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasilguna.
- c. Khusus terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bersifat *mandatory* wajib dimasukkan dalam PKPT APIP.
- d. Jenis penugasan pengawasan APIP yaitu audit, evaluasi, reviu, monitoring, dan pengawasan lainnya dalam bentuk asistensi, sosialisasi, koordinasi dan pemberian jasa konsultasi kepada masing-masing auditi.
- e. Informasi yang perlu dimuat dalam UPKPT masing-masing Penanggungjawab pelaksanaan pembinaan dan pengawasan minimal meliputi:
 - 1) Identitas auditan;
 - 2) Anggaran biaya;
 - 3) Sasaran audit;
 - 4) Periode audit;
 - 5) Jumlah auditor;
 - 6) Waktu mulai audit; dan
 - 7) Waktu penerbitan laporan hasil audit.

- f. Berdasarkan UPKPT Inspektur Pembantu Pengawasan sebagai pelaksana program pembinaan dan pengawasan tersebut, Sekretariat melakukan kompilasi seluruh usulan tersebut menjadi UPKPT APIP sebagai bahan untuk dikoordinasikan kepada BPK, BPKP dan APIP lainnya untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan antar APIP dan meningkatkan sinergi pengawasan.
- g. Selanjutnya UPKPT disampaikan kepada Bupati untuk disahkan menjadi PKPT sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tahunan APIP .

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

4. FORMAT PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO APIP

INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN

A. RINGKASAN PKPT

No	Jenis Pengawasan:	Jumlah	Jml Laporan
I.	Pengawasan		
II.	Non Pengawasan		
	Total		

B. URAIAN PKPT

No Urut	No PKPT /Irbn	Nama Penugasan	Jenis Pengawasan	Sasaran Pengawasan	RMP		Peran	HARI PRODUKTIF				ANGGARAN				Output	Ket		
					RSP	RPL		6	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5			PJ WPJ PT KT AT												
							PJ WPJ PT KT AT												

1. RMP = Rencana Mulai Penugasan;
2. RSP = Rencana Selesai Penugasan;
3. RPL = Rencana Penerbitan Laporan;
4. HP = Hari Pengawasan;
5. DL = Dinas Luar;
6. MAK = Mata Anggaran Kegiatan.

BUPATI MUSI RAWAS,

BUPATI MUSI RAWAS,

H. MENDRA GUNAWAN